



PUTUSAN

Nomor : 89/PID.B/2012/PN.DOM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DOMPU, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam *perkara anak* pada tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Beringin Nomor 2 Dompu telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa : -

Nama lengkap : HRY ;-----
Tempat lahir : Dompu ;-----
Umur/tgl. Lahir : 15 Tahun/11 Maret 1997 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Jati Baru, Desa Tekasire, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Pelajar ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

- oleh Penyidik POLRI pada POLRES DOMPU, sejak tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 ;-----
- diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 ;-----
- oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2012 ;-----
- selanjutnya ditahan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Dompu, tertanggal 2 Agustus 2012 No.: 113/03/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012 ;-----
- diperpanjang kembali oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tertanggal 2 Agustus 2012 No.: 113/04/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 sampai dengan tanggal 5 September
2012 ;-----

Dalam hal ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : A. HAMID, SH, Advokat/Pengacara beralamat di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Penetapan Hakim Anak selaku Hakim Tunggal Nomor : 89/Pid.B/2012/PN.Dom tertanggal 30 Juli 2012 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut, -----

Setelah Membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 89/42/Pen.Pid./2012/PN.Dom tanggal 24 Juli 2012 tentang Penunjukan Tunggal Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

- 2 Penetapan Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Dompu Nomor 89/43/ Pen.Pid/2012/PN.Dom tanggal 24 Juli 2012 tentang penentuan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;----
- 3 Berkas Perkara Pidana Nomor 89/Pid.B/2012/PN.Dom atas nama terdakwa HRY tersebut ;-----

Setelah mendengar : -----

- 1 Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;----
- 2 Saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;-----
- 3 Terdakwa yang didengarkan keterangannya dimuka persidangan ;-----
- 4 Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada Hari Senin, Tanggal 6 Agustus 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - 1 Menyatakan terdakwa HRY bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;----
 - 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HRY selama 2 (dua) bulan potong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan ;-----
 - 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo dengan No.Pol EA 3463 R dikembalikan kepada saksi ABDURAHIM ;-----



4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

5 Pembelaan/Pledooi Terdakwa yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya : "memohon hukuman yang ringan-ringannya" karena Terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya ;-----

6 Jawaban Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan/Pledooi Terdakwa yang telah diucapkan dimuka persidangan, yang menyatakan pada prinsipnya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa secara lisan pula yang pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;-----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;-----

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa HRY bersama-sama dengan saudara DONA (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2012 bertempat di dalam Pekarangan Puskesmas Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih dengan No. Pol EA 3465 R, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, yang dikuasakan kepada saudara ABDURRAHIM, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sedang duduk-duduk di bundaran pasar soriutu, datang saudara Dona (DPO) menjemput kemudian berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik saudara Dona, saat melintas di depan Puskesmas Soriutu menuju ke arah paruga santé, saudara Dona membalikkan sepeda motornya dan mengatakan kepada terdakwa "ayo kita ambil sepeda motor di depan puskesmas" dan saat itu terdakwa menuju puskesmas untuk melakukan pencurian, sesampainya didalam puskesmas terdakwa sempat bertemu dengan saudara DEDY FAHRUDIN, S.Kep dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengangkat obat-obatan kemudian setelah selesai mengangkat obat-obatan tersebut kemudian saudara DEDY FAHRUDIN, S.Kep kembali ke asramanya di belakang puskesmas Soriutu sedangkan terdakwa berjalan menuju tempat sepeda motor tersebut. Setelah melihat keadaan aman dan sepi kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci T yang diambil dari saudara Dona yang saat itu menunggu di jalan depan puskesmas menghidupkan sepeda motor tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa membawanya keluar dan menyembunyikannya di kebun di Desa Madalandi, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu. Kemudian pada pagi harinya terdakwa berencana untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,- dimana hasil penjualan tersebut akan dibagi dua dengan saudara Dona, namun belum sempat sepeda motor tersebut dijual terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan proses pembuktian atas surat dakwaan tersebut ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaan, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1 ABDURAHIM ;-----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, di Puskesmas Soriutu, Dusun Transad I, Desa Doromelo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;-----
- bahwa sepeda motor milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru-Putih, dengan Nomor Polisi EA 3463 R, plat merah ;-----
- bahwa sepeda motor milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu tersebut merupakan kendaraan dinas pada Puskesmas Soriutu yang dipergunakan oleh saksi sebagai kendaraan dinas untuk melakukan pekerjaan saksi sehari-hari ;-----
- bahwa saksi saat kehilangan sepeda motor tersebut sedang berada di Dompu, dan sepeda motor tersebut saksi parkir di halaman Puskesmas Soriutu, dalam keadaan stang sepeda motor tidak terkunci ;-----



- bahwa setelah tiba dari Dompus saksi melihat sepeda motor dinas sudah tidak berada di halaman Puskesmas Soriutu ;-----
- bahwa saksi lalu berupaya mencari sepeda motor tersebut ;-----
- bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik sepeda motor tersebut yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Dompus, dalam hal ini adalah saksi, sebagai orang yang dipercaya untuk menggunakan sepeda motor tersebut, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;-----
- bahwa selain itu saksi juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya karena sepeda motor tersebut merupakan sarana yang vital bagi dirinya sehingga dirinya harus meminjam kendaraan orang lain dan mengeluarkan biaya tambahan ;-----
- bahwa setelah ditemukan sepeda motor dinas saksi tersebut mengalami kerusakan pada kunci kontaknya ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

2

AHLAK ;-----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompus, di Puskesmas Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompus;-----
- bahwa sepeda motor milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompus, yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru-Putih, dengan Nomor Polisi EA 3463 R, plat merah ;-----
- bahwa sepeda motor milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompus tersebut merupakan kendaraan dinas pada Puskesmas Soriutu yang dipergunakan oleh Abdurrahim sebagai kendaraan dinas ;-----

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Abdurrahim saat kehilangan sepeda motor tersebut sedang berada di Dompus bersama dengan saksi, yang berangkat bersama-sama ;-----
- bahwa sepeda motor tersebut Abdurrahim parkir di halaman Puskesmas Soriutu ;-----
- bahwa setelah tiba dari Dompus saksi melihat sepeda motor dinasnya Abdurrahim sudah tidak berada di halaman Puskesmas Soriutu ;-----
- bahwa saksi dan Abdurrahim lalu berupaya mencari sepeda motor tersebut, dengan menanyakan teman-teman sesama pegawai Puskesmas namun tidak ada yang mengetahuinya ;-----
- bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik sepeda motor tersebut yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Dompus, dalam hal ini adalah Abdurrahim, sebagai orang yang dikuasakan untuk menggunakan sepeda motor tersebut ;-----
- bahwa selain itu Abdurrahim juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, karena mesti meminjam kendaraan orang lain termasuk kendaraan saksi ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah membacakan keterangan 2 (dua) saksi, karena saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan sebelumnya dalam Berita Acara Penyidikan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah (Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP), dimana atas pembacaan keterangan saksi ini Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut :

3 ABDUL

GAFUR ;-----

- bahwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi di Dusun Ta'a, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo
ramping ;-----

- bahwa sepeda motor tersebut disembunyikan Terdakwa di Desa Madalandi, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa saksi tidak mau mengambil motor yang tidak jelas keberadaannya dan akhirnya Terdakwa meninggalkan rumah saksi ;-----
- bahwa saksi tahu kalau sepeda motor tersebut curian setelah Polisi menangkap saksi dan mengetahui kalau sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa adalah sepeda motor curian ;-----

Atas keterangan pembacaan keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

4 DEDI FAHRUDIN

S.Kep:-----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, sekitar jam 15.15 Wita, di dalam pekarangan Puskesmas Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor ;-----
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dulu sering berada di Puskesmas
Soriutu ;-----

- bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu yang dikuasakan kepada saudara Abdurrahim dan motor yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru-putih dengan nomor Polisi EA 3463 R ;-----
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;-----

- bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut pada saat diduduki oleh Terdakwa di parker di belakang kantor Puskesmas tepatnya sebelah barat ruangan



kebidanan ;-----

Atas pembacaan keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;---

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge). Atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak memiliki saksi yang meringankan dirinya dan menyatakan tidak akan mengajukannya ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan, yang pada pokoknya : -----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa telah mengambil sepeda motor, di Puskesmas Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;-----
- bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru-Putih, dengan Nomor Polisi EA 3463 R milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan temannya yang bernama Dona ;-----

- bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan Dona menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Dona dari bundaran Soriutu berkeliling-keliling ;-----
- bahwa sesampainya di depan Puskesmas Soriutu, Dona menghentikan sepeda motornya dan Dona masuk ke halaman Puskesmas untuk mengambil sepeda motor milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu yang diparkir di halaman Puskesmas tersebut ;-----

- bahwa Dona mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang membuat kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu menuntun sepeda motor tersebut keluar dari halaman Puskesmas ;-----
- bahwa Terdakwa menunggu di pinggir jalan diatas sepeda motor milik Dona, sesampainya Dona dipinggir jalan lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh mengendari sepeda motor tersebut dan Dona mengendari sepeda motornya sendiri ;-----

- bahwa Terdakwa dan Dona menuju sebuah kebun di Desa Madalandi, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, untuk menyembunyikan sepeda motor yang diambilnya tersebut ;-----
- bahwa jarak kebun tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut kurang lebih 5 (lima) Km dari Puskesmas Soriutu ;-----
- bahwa setelah sepeda motor tersebut disembunyikan, Terdakwa bersama Dona lalu berusaha menjualnya dan berusaha mencari pembeli sepeda motor yang diambilnya tersebut ;-----
- bahwa pada keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor yang diambilnya tersebut keluar dari kebun untuk mencari pembeli, namun saat melintas di Desa Soriutu Terdakwa dihadang oleh masyarakat dan langsung ditangkap oleh Polisi ;-----
- bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik sepeda motor tersebut yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, dalam hal ini adalah Abdurrahim ;-----

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru-Putih, dengan Nomor Rangka MH1HB61177K225838, Nomor Mesin HB61E-1222515, dengan Nomor Polisi EA 3463 R atas nama pemilik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu ;-----

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nomor : 97/22a/Pen.Pid/2012/PN.DOM ;-----

- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Rangka MH1HB61177K225838, Nomor Mesin HB61E-1222515, dengan Nomor Polisi EA 3463 R atas nama pemilik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu ;-----

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Pejabat yang Mewakili Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nomor : 99/22a/Pen.Pid/2012/PN.DOM maka dapat berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Barang bukti mana seluruhnya yang dikenali oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.-----

Menimbang bahwa setelah mengkaji secara seksama terhadap alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang saling bersesuaian serta saling menunjang antara satu dengan lainnya, atas dasar mana dapat diangkat adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa HRY dengan identitas tersebut diatas, telah mengambil sepeda motor milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, di Puskesmas Soriutu, Dusun Transad I, Desa Doromelo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;-----
- bahwa benar sepeda motor milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Revo warna Biru-Putih, dengan Nomor Rangka MH1HB61177K225838, Nomor Mesin HB61E-1222515, dengan Nomor Polisi EA 3463 R ;-----
- bahwa benar sepeda motor milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu tersebut merupakan kendaraan dinas pada Puskesmas Soriutu yang dipergunakan oleh Abdurrahim sebagai kendaraan dinasny ;-----
- bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan temannya yang bernama Dona ;-----
- bahwa benar awalnya Terdakwa berboncengan dengan Dona menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Dona dari bundaran Soriutu berkeliling-



keliling ;-----

- bahwa benar sesampainya di depan Puskesmas Soriutu, Dona menghentikan sepeda motornya dan Dona masuk ke halaman Puskesmas untuk mengambil sepeda motor milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu yang diparkir di halaman Puskesmas tersebut ;-----
- bahwa benar Dona mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang membuat kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu menuntun sepeda motor tersebut keluar dari halaman Puskesmas ;-----
- bahwa benar Terdakwa menunggu di pinggir jalan diatas sepeda motor milik Dona, sesampainya Dona dipinggir jalan lalu Terdakwa disuruh mengendari sepeda motor tersebut dan Dona mengendarai sepeda motornya sendiri ;-----
- bahwa benar Terdakwa dan Dona menuju sebuah kebun di Desa Madalandi, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, untuk menyembunyikan sepeda motor yang diambilnya tersebut ;-----
- bahwa benar jarak kebun tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut kurang lebih 5 (lima) Km dari Puskesmas Soriutu ;-----
- bahwa benar setelah sepeda motor tersebut disembunyikan, Terdakwa bersama Dona lalu berusaha menjualnya dan berusaha mencari pembeli sepeda motor yang diambilnya tersebut ;-----
- bahwa benar pada keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor yang diambilnya tersebut keluar dari kebun untuk mencari pembeli, namun saat melintas di Desa Soriutu Terdakwa dihadang oleh masyarakat dan langsung ditangkap oleh Polisi ;-----
-
- bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik sepeda motor tersebut yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, dalam hal ini adalah Abdurrahim, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;-----
- bahwa benar Abdurrahim juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya karena sepeda motor tersebut merupakan



sarana yang vital bagi
dirinya ;-----

Menimbang bahwa kini tibalah saatnya bagi Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan “TUNGGAL”, yaitu : melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP ;---

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal diatas, maka Hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, dimana Terdakwa dituduh telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1 Unsur “Setiap orang” ;-----

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah dipersamakan dengan unsur *barang siapa* dalam KUHP yang mengandung pengertian : “siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya” ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa **HRY** dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda ;-----

Menimbang bahwa lebih khusus dalam pemeriksaan perkara anak disyaratkan bahwa Terdakwa **HRY** berusia 15 (lima belas) tahun sehingga belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) tahun sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;-----

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

2 Unsur “dengan maksud Mengambil suatu Barang” ; -----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang memindahkan suatu barang, dari tempat satu ke tempat lain ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk binatang, termasuk pula listrik dan gas. Barang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis (*R. Soesilo : KUHP serta komentarnya : 1996 : hal 250*) ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, sekitar jam 15.00 Wita



Terdakwa HRY dengan identitas tersebut diatas, telah mengambil sepeda motor milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, di Puskesmas Soriutu, Dusun Transad I, Desa Doromelo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;-----

bahwa benar sepeda motor milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru-Putih, dengan Nomor Rangka MH1HB61177K225838, Nomor Mesin HB61E-1222515, dengan Nomor Polisi EA 3463 R, yang merupakan kendaraan dinas pada Puskesmas Soriutu yang dipergunakan oleh Abdurrahim sebagai kendaraan dinasnya ;-----

bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah kebun di Desa Madalandi, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, untuk menyembunyikan sepeda motor yang diambilnya tersebut, dimana jarak kebun tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut kurang lebih 5 (lima) Km dari Puskesmas Soriutu ;-----

Dari rangkaian fakta hukum diatas dapat diketahui Terdakwa telah memindahkan barang yang berupa : “1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru-Putih, dengan Nomor Polisi EA 3463 R” tersebut dari Puskesmas Soriutu, Dusun Transad I, Desa Doromelo ke sebuah kebun di Desa Madalandi, Kecamatan Manggalewa dalam Kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Manggalewa, yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) Km ;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

3 Unsur “yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” ;-----

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya hak orang lain sebagai pemilik atas barang yang diambil tersebut ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa HARYANTO dengan identitas tersebut diatas, telah mengambil sepeda motor milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, di Puskesmas Soriutu, Dusun Transad I, Desa Doromelo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;-----

bahwa benar sepeda motor milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru-Putih, dengan Nomor Rangka MH1HB61177K225838, Nomor Mesin HB61E-1222515, dengan Nomor Polisi EA 3463 R ;-----

bahwa benar sepeda motor milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu tersebut merupakan kendaraan dinas pada Puskesmas Soriutu yang dipergunakan oleh Abdurrahim sebagai kendaraan dinasnya ;-----

Bahwa oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo adalah milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu yang dalam hal ini adalah kendaraan dinas Abdurrahim, maka sepeda



motor tersebut seluruhnya merupakan hak orang lain yang sama sekali bukan hak Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya tujuan untuk memiliki barang yang bukan miliknya, yang diistilahkan pada Hoge Raad sebagai zonder eigenrecht atau “**tanpa hak**” (Leden Marpaung : Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana : 2005 : hal 44) ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo adalah milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu yang dalam hal ini adalah kendaraan dinas Abdurrahim ;-----

bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik sepeda motor tersebut yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, dalam hal ini adalah Abdurrahim, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Abdurrahim mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya karena sepeda motor tersebut merupakan sarana yang vital bagi dirinya ;-----

bahwa benar Terdakwa membawa sepeda menuju sebuah kebun di Desa Madalandi, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, untuk menyembunyikan sepeda motor yang diambilnya tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut disembunyikan, Terdakwa bersama Dona lalu berusaha menjualnya dan berusaha mencari pembeli sepeda motor yang diambilnya tersebut ;-----

bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sampai menyembunyikannya dan berusaha menjual sepeda motor tersebut, merupakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa **tanpa hak** untuk melakukan perbuatan yang sedemikian ;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

5 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku melakukan perbuatannya tidak sendirian melainkan secara bersama-sama dan bekerja sama dengan orang lain ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama seorang temannya yang bernama Dona, pada awalnya Terdakwa berboncengan dengan Dona menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Dona dari bundaran Soriutu berkeliling-keliling ;-----

bahwa benar sesampainya di depan Puskesmas Soriutu, Dona menghentikan sepeda motornya dan Dona masuk ke halaman Puskesmas untuk mengambil sepeda motor milik



Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu yang diparkir di halaman Puskesmas tersebut, dan Dona mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang membuat kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu menuntun sepeda motor tersebut keluar dari halaman Puskesmas ;-----

bahwa benar Terdakwa menunggu di pinggir jalan diatas sepeda motor milik Dona, sesampainya Dona dipinggir jalan lalu Terdakwa disuruh mengendari sepeda motor tersebut dan Dona mengendarai sepeda motornya sendiri, menuju sebuah kebun di Desa Madalandi, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, untuk menyembunyikan sepeda motor yang diambilnya tersebut ;-----

Bahwa dari uraian diatas dapat diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendirian melainkan bersama orang lain yaitu :Dona, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

- 6 Unsur “untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian-pakaian palsu” ;-----

Bahwa unsur ini adalah cara-cara yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut, yang bersifat memberikan pilihan (alternatif) dari uraian yang terbatas diatas (limitatif), unsur ini sering diistilahkan pula sebagai “*alternatif redaksional*” dimana salah satu saja dari cara tersebut diatas terbukti, maka unsur ini telah terbukti ;-----

Bahwa “*membongkar*” mempunyai arti merusak barang yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah (R. Soesilo : KUHP serta komentarnya : 1996 : hal 252) ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum : perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo adalah milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, dimana Dona mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang membuat kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu menuntun sepeda motor tersebut keluar dari halaman Puskesmas ;-----

Berdasarkan uraian fakta diatas perbuatan Terdakwa bersama Dona mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kunci T yang membuat kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, sehingga termasuk dalam pengertian “*membongkar*”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur dalam 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP diatas, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti ;-----

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan bukti yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.-----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya ;-----
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi Abdurrahim ;-----

Menimbang bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dapat dijatuhi pidana penjara maksimal selama 9 (sembilan) tahun atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) ;-----

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini hadir Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Muhammad Lubis, SH dan telah memberikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Terdakwa tertanggal 2 Juli 2012(vide terlampir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyidikan) yang mengharapkan agar Terdakwa bisa dipidana dengan seringannya :-----

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan dengan seksama Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dan permohonan Terdakwa beserta Keluarganya, maka Hakim mempertimbangkan cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana berupa hukuman **pidana** penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapanya dalam amar putusan ini :-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan (*Pasal 22 ayat (4) KUHP*), dengan perintah tetap berada dalam tahanan (*Pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP*) ;-----

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru-Putih, dengan Nomor Rangka MH1HB61177K225838, Nomor Mesin HB61E-1222515, dengan Nomor Polisi EA 3463 R, maka sudah sepatutnya jika dikembalikan kepada pemiliknya yang selengkapanya akan disebutkan dalam amar putusan ini, demikian pula barang bukti yang berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas sepeda motor tersebut meskipun tidak tercantum dalam surat tuntutan, Hakim menilai ini merupakan "*kelalaian*" Penuntut Umum semata, maka sudah sepatutnya dikembalikan mengingat barang bukti STNK tersebut telah disita secara sah dan telah dilimpahkan bersama dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini (*Pasal 222 ayat (1) KUHP*), yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum perkara ini ;-----

Memperhatikan ketentuan dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP*, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, juga Ketentuan-Ketentuan Hukum Lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **HRY** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" ;-----
- 2 Menghukum Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru-Putih, dengan Nomor Rangka MH1HB61177K225838, Nomor Mesin HB61E-1222515, dengan Nomor Polisi EA 3463 R atas nama pemilik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu ;-----
 - 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Rangka MH1HB61177K225838, Nomor Mesin HB61E-1222515, dengan Nomor Polisi EA 3463 R atas nama pemilik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu**, casu qua **ABDURRAHIM** ;-----

- 6 Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah, diputuskan pada *Hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012*, oleh **PUTU GDE NOVYARTHA, S.H., M.Hum., Hakim Anak** pada Pengadilan Negeri Dompu selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **SYAHRUL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh **EKA PUTRA R, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, dan **Terdakwa** dengan didampingi oleh **Penasihat Hukumnya** bersama orang tuanya.-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

SYAHRUL

PUTU GDE NOVYARTHA, S.H., M.Hum.